



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan salah satu akun media sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai pusat penyebaran informasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Akun Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 152/HK.03.1/7409/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Media

Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 108/PK.01-BA/7409/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial *Facebook* Komisi Pemilihan Umum sebagai Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Pt. Kasubag Hukum,

NASRULLAH, SE.,M.Si

idih.kpu.go.id/sultra/konut/



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TANGGAL 8 MARET 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR
260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA
SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI
PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA.

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**


**PERUBAHAN MEDIA SOSIALISASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Konawe Utara

URL : <https://www.facebook.com/KPUKabupatenKonaweUtara>

Tampilan :



Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Plt. Kasubag Hukum,



Nasrullah
NASRULLAH, SE., M.Si